



PENETAPAN

Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT I**, Tempat /Tanggal Lahir Pontianak, 30 Januari 1956,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Islam.  
Kebangsaan Indonesia, Alamat Kabupaten  
Bandung;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

**PENGGUGAT II**, Tempat /Tanggal Lahir :Pontianak, 21 Juni 1962,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,  
kebangsaan Indonesia, Alamat Kota Bogor utara,  
Kota Bogor;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

**PENGGUGAT III**, Tempat /Tanggal Lahir Pontianak, 21 Juni 1962,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,  
Kebangsaan Indonesia, Alamat Kota Bogor;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

**SYAFARULI BIN ABDUL HAMID MERSEB**, Tempat /Tanggal Lahir  
Jatak, 9 Juli 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama  
Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kabupaten  
Landak, Selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDI  
ASWAN,SH., MH, SARWANI ANSYAH, SH,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZULMI JUNIARDI, SH JUMADI, SH,**

advokat/penasehat yang berkantor di Jalan Raya  
Desa Kapur, Komplek Taman Anggrek No. A 7,  
Kubu Raya, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 30 September 2024, dan telah terdaftar  
pada Kepaniteraan nomor 241/SKK/2024/PA.Ptk  
tanggal 08 Oktober 2024;

**melawan**

**TERGUGAT.**Tempat /Tanggal Lahir Pontianak, 5 April 1995,

Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan  
Indonesia, Alamat Kota Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**PT. BANK XXXXX,** Alamat Kota Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari **Almarhum XXXXX** yang telah meninggal dunia berdasarkan dan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 6171-KM-XXXXXX-0021; yang dikeluarkan pada Tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang ditanta tangani ERMA SURYANI, S.Sos., M.Si. ; NIP: 1967 1101 198803 2004 ;
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari **Almarhum XXXXX** berdasarkan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Waris tertanggal 25 Juni 2024, dan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 25 Juni 2024, yang terdaftar pada Register Kelurahan Sungai Bangkong; No.

*Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/118/SB/VII/2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Sui Bangkong ; tanggal 4 Juli 2024 dan terdaftar pada Register di Kantor Kecamatan Pontianak Kota No. XXX/Kec.Kt/2024 tanggal 5 Juli 2024 di tanda oleh Camat Pontianak Kota;

3. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum XXXXX** pernah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang Bernama **ISTRI ALMARHUM** dan dari Pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga pada akhir 1995 mereka sepakat mengadopsi anak bayi perempuan dari kampung di kabupaten landak ;
4. Bahwa Adopsi anak tersebut dilakukan terhadap seorang bayi perempuan yang telah berumur 6 bulan, tepatnya yang lahir di dusun Ampadan' Desa Tembawang Bale, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, tanggal, 15 April 1995, diberi nama **TERGUGAT (Tergugat)** dari pasangan orang tua kandungnya yang Bernama **AYAH TERGUGAT** dan **IBU TERGUGAT**;
5. Bahwa **Almarhum XXXXX** dan **ISTRI ALMARHUM** setelah anak angkatnya di (adopsi) **TERGUGAT (Tergugat)** berumur kurang lebih 18 Tahun dan terhadap Perkawinan mereka pun berakhir karena perceraian sesuai dan berdasarkan AKTA CERAI No: XXX /AC/2013/PA. Ptk tertanggal 11 Oktober 2013;
  - 5.1. Bahwa setelah perceraian itu **Almarhum XXXXX** memiliki harta berupa : Rumah yang terletak di Kelurahan Sui Bangkong; Kecamatan Pontianak Kota; Kota Pontianak; berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXXX Luas ± 264 M<sup>2</sup> dan Surat Ukur No. XXXX/ tgl.27 September tahun 2016, atas nama **XXXX**;
6. Bahwa terhadap Rumah yang berdiri di atas Sebidang tanah bersertifikat seluas ± 264 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Prof. M Yamin, Gang Pertiwi No. 15; RT. 003/RW.032; Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 18727, Surat Ukur No. 9779/ tgl.27 September tahun 2016, atas nama **XXXXX**, Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat sebagai saudara kandung Almarhum **XXXXX**;
7. Bahwa semasa hidup Almarhum **XXXXX** Rumah yang berdiri di atas

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah bersertifikat seluas  $\pm$  264 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan sertifikat Hak milik Nomor: XXXX, Surat Ukur No. XXXX/ tgl.27 September tahun 2016, telah dijadikan angunan/Jaminan kredit di Bank XXXX (**Turut Tergugat**) dengan **Perjanjian Kredit Nomor: XXXX/KUM/2016** tertanggal 9 November 2016 ;

8. Bahwa sebagai debitur Bank **XXXXX** telah meninggal dunia pada Tanggal 28 Januari 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 6171-KM-XXXXXX-0021 yang dikeluarkan pada Tanggal 31 Januari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang ditanta tangani XXXX sehingga berdasarkan posita 5, 5.1, 6 dan 7 terhadap Rumah yang berdiri di atas sebidang tanah bersertifikat seluas  $\pm$  264 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Sui Bangkong; Kecamatan Pontianak Kota; Kota Pontianak, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 18727, Surat Ukur No. XXXX/ tgl.27 September tahun 2016 atas nama **XXXXX**, yang dijadikan angunan/Jaminan kredit di Bank XXXX (**Turut Tergugat**) dengan **Perjanjian Kredit Nomor: XXXX/KUM/2016** tertanggal 9 November 2016 dengan status macet, sehingga terancam Jaminan tersebut akan disita dan dilelang oleh pihak Bank XXXX (Turut Tergugat);
9. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli Waris almarhum **XXXXX** telag berupaya bertanggung Jawab untuk menyelesaikan masalah piutang/kredit macet dengan pihak Bank XXXX (**Turut Tergugat**) namun atas hal tersebut mendapat penolakan dari pihak Bank XXXX (**Turut Tergugat**) dikarenakan karena Para Penggugat bukanlah Ahli Waris Utama, disebabkan menurut pihak Bank (**Turut Penggugat**) Ahli Waris Utama adalah **TERGUGAT Tergugat**;
10. Bahwa menurut pihak Bank XXXX (Turut Tergugat) dalam Berkas/Dokumen terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) **XXXXX tercantum Nama APRINA NAYDA (Tergugat)** yang statusnya sebagai anak Kandung, persyaratan dalam Proses Pengajuan Kredit sehingga disetujui berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor: XXXX/KUM/2016** tertanggal 9 November 2016;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **Almarhum XXXXX** selama pernikahan dengan ISTRI ALMARHUM tidak dikaruniai anak, sebagaimana dalam Posita, 3. 4, 5 dan 5.1 sehingga jelas dalam hal ini Para Penggugat adalah ahli waris dari **Almarhum XXXXX** berdasarkan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Waris tanggal 25 Juni 2024, dan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 25 Juni 2024, yang terdaftar pada Register keluarahan Sungai Bangkong; No. XXXX/SB/VII/2024 yang ditanda tangani oleh Lurah Sui Bangkong ; tanggal 4 Juli 2024 dan terdaftar pada Register di Kantor Kecamatan Pontianak Kota No. 145/228/Kec.Kt/2024 tanggal 5 Juli 2024 di tanda oleh Camat Pontianak Kota, sehingga jelas dalam hal ini kedudukan Para Penggugat Adalah merupakan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum **XXXXX** ;
12. Bahwa jelas dalam hal ini telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya
13. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan pewaris (Tirkah) sebagaimana posita 5.1 diatas secara kekeluargaan kepada Tergugat, namun ditolak oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan aquo tersebut adalah melalui Pengadilan Agama Pontianak agar mendapatkan kepastian hukum;
14. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir kepada Tergugat dan Turut Tergugat akan mengalihkan peninggalan pewaris (Tirkah) tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Pontianak berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) dan/atau Sita Penyesuaian/**Vergelijkende Beslag dikarenakan terhadap** harta peninggalan pewaris (Tirkah) statusnya dalam agunan angunan/Jaminan kredit di Bank XXXX (**Turut Tergugat**) dengan **Perjanjian Kredit Nomor: XXXX/KUM/2016** tertanggal 9 November 2016 dengan status kredit macet;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuat menurut hukum, bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pontianak berkenan untuk menyatakan, bahwasanya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding, dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Almarhum XXXXX** sebagai berikut:
  1. **PENGGUGAT I;**
  2. **PENGGUGAT II;**
  3. **PENGGUGAT III;**
  4. **SYAFARULI BIN ABDUL HAMID MERSEB;**
3. Menetapkan **TERGUGAT** bukan merupakan Ahli Waris dari **Almarhum XXXXX;**
4. Menetapkan harta berupa:
  - Rumah yang berdiri diatas Sebidang tanah bersertifikat seluas  $\pm$  264 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan sertifikat Hak milik Nomor: XXXX, Surat Ukur No. XXX/ tgl.27 September tahun 2016, yang dijadikan angunan/Jaminan kredit di Bank XXXX (**Turut Tergugat**) dengan **Perjanjian Kredit Nomor: XXXX/KUM/2016; adalah Harta Peninggalan Pewaris (Tirkah) dan Waris Hutang**, berupa angunan/Jaminan kredit di Bank XXXX (**Turut Tergugat**) dengan **Perjanjian Kredit Nomor: XXXX/KUM/2016** tertanggal 9 November 2016 dengan status Kredit Macet dari **Almarhum XXXXX;**
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Almarhum XXXXX** menurut Hukum Waris Islam;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan penyelesaian kredit Macet berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor: XXXX/KUM/2016** tertanggal 9 November 2016 kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (Marital Beslaag) dan/atau Sita Penyesuaian/**Vergelijkende Beslag** dikarenakan terhadap harta peninggalan pewaris (Tirkah) statusnya dalam agunan agunan/Jaminan kredit di Bank XXXX (**Turut Tergugat**) dengan **Perjanjian Kredit Nomor: XXXX/KUM/2016** tertanggal 9 November 2016 yang diajukan sebagaimana posita – 14 (empat belas) di atas ;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## *SUBSIDER:*

Jika Pengadilan Agama Pontianak berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang tela ditetapkan, para Penggugat dan Kuasanya hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Mediator Dra. Nisa Istantri, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa di dalam persidangan para Penggugat dan Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Hakim telah memberikan penjelasan tentang kekurangan dalam gugatannya;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Penggugat dan Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak para Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya persetujuan dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp213.000,00,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Fuadi.**

Hakim Anggota,

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kokon Furkon, S.H.I.**

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 936/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp80.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp213.000,00**  
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)